



KEPUTUSAN WALI NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI
NOMOR: 140/ 02/KPTS/WN-PK/2019
TENTANG
PENUNJUKAN KADER DASA WISMA
NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI TAHUN 2019
WALI NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI

Menimbang : g. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2018, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Kader Dasa Wisma Nagari Pulau Karam Ampang Pulai Tahun Anggaran 2019;

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Pulau Karam Ampang Pulai tentang pengangkatan Kader Dasa Wisma Nagari **Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat** Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Tahun Anggaran 2019 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat nama-nama sesuai Lampiran sebagai Kader Dasa Wisma Nagari Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA :** Kepada Nama-nama yang telah diangkat agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai jabatan yang telah diberikan.
- KETIGA :** Kepada yang bersangkutan diberikan Honor sesuai kesanggupan Keuangan Pemerintah Nagari.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 05 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2019, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulau Karam
Pada tanggal : 05 Januari 2019



Tembusan :

19. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
20. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
21. Yth. Camat Koto XI Tarusan di Tarusan
22. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Pulau Karam Ampang Pulau
23. Yang Bersangkutan
24. Peninggal.

Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang
Pulai

: Keputusan Wali Nagari Pulau Karam Ampang Pulau
: 02 /KPTS/WN-PK.AP/2019
: 05 Januari 2019
: Pengangkatan Kader Dasa Wisma Nagari Pulau Karam Ampang

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	YULIANTI	Kader	
2	SURYATI R.	Kader	
3		Kader	
4	RINI SRI MURNI	Kader	
5	YELMIRAWATI	Kader	

Ditetapkan di : Pulau Karam
Pada tanggal : 05 Januari 2019

